



**PUTUSAN**

**NOMOR 309/PID.SUS/2017/PT. BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Galih Rakasiwi Bin Yayat Sunarya.**  
**Tempat Lahir** : Bandung  
**U m u r** : 25 Tahun / 23 Oktober 1992  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Jalan Sukahaji Rt.02/04 Kelurahan Babakan Ciparay  
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Pendidikan** : SD ( sampai Kelas 5).

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 04 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;

**halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



6. Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 647/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Blb, tanggal 12 September 2017, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaannya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengansaksi **RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah)**, saksi **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah)**, saksi **TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah)** dan saksi **RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga

**halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)
- Bahwa diketahui sehingga terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berkumpul bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni di Daerah Leuwipanjang Kota Bandung kemudian pada saat itu saksi Riki Septriasa berbicara dengan perkataan "GIMANA KALAU KITA NYEBRUT ATAU MEMBELI SABU, KAN KITA MAU KE DAERAH CIAMIS KERUMAH ORANG TUANYA RIKI ALIAS KONAR TAKUTNYA DI JALAN NGANTUK" kemudian ajakan dari saksi Riki Septriasa tersebut di sanggupi oleh saksi terdakwa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara patungan memberikan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pada waktu itu terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uangnya terkumpul saksi Riki Septriasa menghubungi Sdr. Roni (dpo) dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan memberitahu

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



bahwa saksi Riki Septriasa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu pun Sdr. Roni (dpo) menyuruh saksi Riki Septriasa untuk mentransfer uang tersebut terlebih dahulu kemudian saksi Riki Septriasa mentransferkan uang tersebut dan selanjutnya saksi Riki Septriasa mendapatkan kabar dari Sdr. Roni (dpo) bahwa saksi Riki Septriasa harus mengambil sabu tersebut di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung lalu mendengar kabar tersebut saksi Riki Septriasa bersama dengan terdakwa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni langsung menuju ke tempat yang telah diarahkan kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Riki Septriasa menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan di bawah tiang listrik di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung yang pada saat itu sabu tersebut sudah tertempel dengan lakban hitam di tiang listrik tersebut hingga akhirnya di bawa oleh saksi Riki Septriasa

- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh : 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	Metametamin positif
Pustaka	MA PPOMN 13/N/01
Bobot	0,07 gram
bersih	
Sisa contoh	Habis
Kesimpulan	Metametamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengansaksi **RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah)**, saksi **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah)**, saksi **TOPAN DARMA NATA**

*halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.*



**PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyah Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)





- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh : 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metametamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,07 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengansaksi **RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah)**, saksi **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah)**, saksi **TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah)** dan saksi **RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga

**halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Alias Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) botol Aqua yang tutup atasnya terdakwa buat dua buah lubang yang kemudian terdakwa masukan sedotan setelah itu sedotan tersebut terdakwa masukan pivot kaca sebagai tempat penyimpanan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di pivot kaca selanjutnya terdakwa bakar sampai sabunya mencair dan setelah mengeluarkan asap terdakwa hisap layaknya seperti merokok biasa lalu terdakwa menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak lapar
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ditemukan zat metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/V/2017/Kes tanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARIANTINY sebagai berikut :

**halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Golongan Amphetamine : Negatif ( - )
- b. Golongan Metampethamin : Positif ( + )**
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif ( - )
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif ( - )
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif ( - )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYA tidak terbukti melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYA dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal memiliki Narkotika Golongan I " bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan Subsidair,;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

**halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan bobot bersih 0,07 gram. ( Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ricy Als Konar bin Maman Suherman).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung

memutuskan dalam Putusan No. 647/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Blb, tanggal 12 September 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Galih Rakasiwi Bin Yayat Sunarya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Galih Rakasiwi Bin Yayat Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua ) tahun;
5. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis, sisa plastic bening;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Riky Als Konar Bin Maman suherman.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana Akta Permintaan banding, No. 21/Akta Pid./ 2017/ PN. Blb. Jo No. 647/Pid.Sus.2017/PN.Blb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari dan tanggal itu juga dan telah diberitahukan salinannya kepada terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 02 Oktober 2017 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dalam upaya penegakan hukum sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dengan tujuan utama yaitu untuk memuaskan keadilan;
- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada terdakwa;

**halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 647/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Blb, tanggal 12 September 2017, Berita Acara Persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa **Galih Rakasiwi Bin Yayat Sunarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”; yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 647/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Blb, tanggal 12 September 2017, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 647/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Blb, tanggal 12 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;

**halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh Kami **EDWARMAN,SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **AGOENG RAHARDJO, SH.** dan **IMAM SU'UDI, SH. MH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Oktober 2017 No. 309/ Pen/Pid.Sus/ 2017 PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**AGOENG RAHARDJO, SH.**

**H. EDWARMAN, SH**

TTD

**IMAM SU'UDI, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**KAIRUL FASJA,SH**

**halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PT.BDG.**